



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL
DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa produk lokal dan produk unggulan daerah merupakan aset strategis daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan daya saing yang perlu dilindungi, dikembangkan, serta ditingkatkan kualitas dan pemasarannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam menghadapi persaingan usaha dan perdagangan yang semakin terbuka, diperlukan upaya perlindungan dan pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk memperkuat pelaku usaha daerah serta meningkatkan nilai tambah produk;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi berbagai ancaman, hambatan, gangguan, dan/atau praktik yang dapat merugikan keberlangsungan, kualitas, daya saing, serta pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan produk lokal dan produk unggulan daerah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing.

7. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah dan badan usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan semua atau sebagian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya lokal, dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat setempat di wilayah Daerah.
8. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mencegah dan menanggulangi dari kerusakan atau kehancuran atau musnahnya Produk Lokal dan PUD;
- b. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan Produk Lokal dan PUD;
- c. mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual atas Produk Lokal dan PUD;
- d. pengembangan Produk Lokal menjadi PUD;
- e. pengembangan PUD yang berdaya saing global;
- f. mendorong pertumbuhan, perlindungan dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- g. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi dan inovasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- h. membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelindungan dan pengembangan Produk Lokal dan PUD meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan Penetapan Produk Lokal dan PUD;
- c. Pelindungan Produk;
- d. pengembangan Produk;
- e. Kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Produk-Lokal dan PUD.
- (2) Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada produsen Produk Lokal dan PUD terkait, seluruh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, pihak swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PRODUK LOKAL DAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal dan PUD disusun sesuai dengan kriteria Produk Lokal dan PUD.
- (2) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian menyusun perencanaan dan penetapan Produk Lokal dan PUD.

Pasal 7

Perencanaan dan penetapan Produk Lokal dan PUD jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
- d. rencana strategis PD.

Pasal 8

Perencanaan dan penetapan Produk Lokal dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan inventarisasi Produk Lokal;
- b. pemetaan potensi dan sentra produksi; dan
- c. analisis kelayakan dan daya saing produk.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan PUD dapat dilakukan dengan model:
 - a. *inkubator*;
 - b. klaster;
 - c. satu desa satu produk; dan/atau
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal dan PUD;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi Produk Lokal dan PUD;
 - d. peningkatan kerja sama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan Pelindungan terhadap Produk Lokal dan PUD; dan
 - g. peningkatan standarisasi Produk Lokal dan PUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Produk Lokal

Pasal 10

Penetapan Produk Lokal paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. semua atau sebagian bahan produksi berasal dari Daerah;
- b. tempat produksi di Daerah;
- c. tenaga kerja berasal dari Daerah;
- d. menggunakan merek lokal atau Daerah; dan
- e. kepemilikan perorangan atau Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga Kriteria Produk Unggulan Daerah

Pasal 11

Penetapan PUD paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Produk Lokal Daerah;
- b. mencerminkan ciri khas, keunikan dan sosial budaya Daerah;
- c. sektor basis ekonomi Daerah;
- d. memiliki nilai jual tinggi; dan
- e. ketersediaan pasar.

Bagian Keempat
Jenis Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah

Pasal 12

Jenis Produk Lokal dapat berupa:

- a. industri makanan;
- b. industri minuman;
- c. industri hasil pertanian, hasil peternakan, perkebunan, dan/ atau kehutanan;
- d. industri perikanan;
- e. industri tekstil;
- f. industri pakaian jadi;
- g. industri barang logam;
- h. industri kayu, barang dari kayu, furnitur, dan barang anyaman dari bambu dan sejenisnya; dan/atau
- i. industri lainnya.

Pasal 13

Jenis PUD dapat berupa;

- a. sektor industri dan/atau perdagangan;
- b. sektor perikanan;
- c. sektor peternakan;
- d. sektor pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan; dan/atau
- e. sektor usaha ekonomi kreatif.

Bagian Kelima
Pencantuman Label Merek dan Nama Daerah

Pasal 14

- (1) Produk Lokal dan PUD mencantumkan label merek dan nama Daerah tempat produksi Produk Lokal dan PUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai label merek dan nama Daerah tempat produksi Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian melakukan pendataan jenis usaha Produk Lokal yang berpotensi menjadi PUD dengan memperhatikan pemenuhan kriteria PUD.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan penetapan PUD, penyusunan program, dan kegiatan pengembangan usaha PUD.

BAB V
PELINDUNGAN PRODUK

Bagian Kesatu
Bentuk Pelindungan

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap Produk Lokal dan PUD melalui:

- a. Pelindungan pasar;
- b. Pelindungan distribusi dan rantai pasok; dan
- c. Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Paragraf 1
Pelindungan Pasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan pasar bagi Produk Lokal dan PUD melalui:
 - a. penggunaan Produk Lokal dan PUD dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan ruang promosi bagi Produk Lokal dan PUD di pasar Daerah, *rest area*, pusat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik; dan
 - c. penyediaan ruang promosi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan penetapan kuota minimal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penampungan Produk Lokal dan PUD untuk pemenuhan kuota minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kuota minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan Distribusi dan Rantai Pasok

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dalam distribusi dan rantai pasok Produk Lokal dan PUD melalui:
 - a. fasilitasi kemudahan logistik dan transportasi distribusi barang;
 - b. penyediaan sarana distribusi yang mendukung efisiensi biaya dan waktu tempuh; dan
 - c. dukungan terhadap pemasaran digital melalui platform *e-commerce* dan sistem informasi pasar daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan *platform* digital promosi dan penjualan Produk Lokal dan PUD.

Paragraf 3

Pelindungan dari Persaingan Tidak Sehat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pencegahan praktik monopoli, kartel, dan dumping harga;
 - b. pengaturan zonasi usaha untuk memastikan keberlangsungan usaha lokal dan akses pasar yang adil; dan
 - c. penetapan regulasi khusus untuk toko modern agar tidak menyingkirkan pasar tradisional dan pelaku usaha lokal.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang di bidang pengawasan persaingan usaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha Produk Lokal dan PUD dalam bentuk:

- a. fasilitasi insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi Pemberdayaan Usaha;
- c. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- d. fasilitasi pendampingan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi usaha;
- e. fasiiitasi pemasaran Produk Lokal dan PUD;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana kerja; dan
- g. fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Fasilitasi Insentif dan Kemudahan Pelayanan
Dalam Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal bagi:
 - a. kegiatan usaha Produk Lokal dan PUD; dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal dan PUD.
- (2) Ketentuan mengenai insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fasilitasi Pemberdayaan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

Paragraf 4
Fasilitasi Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja terampil di daerah produksi, sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada Pelaku Usaha Produk Lokal dan PUD.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan untuk membantu mengembangkan proses interaksi dan komunikasi antar Pelaku Usaha, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas Pelaku Usaha dalam rangka perlindungan Produk Lokal dan PUD;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Paragraf 5

Fasilitasi Pendampingan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
- (3) konsultasi, pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - a. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - b. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (4) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek dan indikasi geografis;
 - d. desain industri;
 - e. rahasia dagang; dan/atau
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dalam memperoleh sertifikasi, dan standardisasi bagi usaha Produk Lokal dan PUD.
- (2) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian kriteria dan kualitas Produk Lokal dan PUD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab, fungsi serta tata cara standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan pemasaran Produk Lokal dan PUD dengan berorientasi pada permintaan, kebutuhan, dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Lokal PUD dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (3) Strategi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha Produk Lokal dan PUD melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. meningkatkan pengembangan peralatan produksi dengan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan;
 - c. meningkatkan kualitas Produk Lokal dan PUD sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif sesuai tuntutan pasar;
 - d. memperluas jaringan pemasaran Produk Lokal PUD dengan melakukan promosi pada wilayah yang potensial;
 - e. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi;
 - f. meningkatkan infrastruktur, khususnya peningkatan aksesibilitas terhadap lokasi produksi Produk Lokal dan PUD;
 - g. menyediakan sarana perdagangan elektronik lokal; dan
 - h. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat, dan pasar modern.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi Produk Lokal dan PUD untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Lokal dan PUD;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Lokal dan PUD;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kemudahan dalam distribusi Produk Lokal dan PUD.
- (2) Fasilitasi distribusi Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan tempat penampungan;
 - b. kemudahan perjalanan; dan
 - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal dan PUD, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi.

Pasal 31

- (1) Produk Lokal dan PUD diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern atau toko swalayan;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar pergelaran produk.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Produk Lokal dan PUD dapat diekspor, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal dan PUD melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Produk Lokal dan PUD serta promosi ke luar negeri.

Pasal 33

Penggunaan Produk Lokal dan PUD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. PD menggunakan Produk Lokal dan PUD dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
- b. penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah mendorong BUMD dan BUMDesa untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Produk Lokal dan PUD dalam pengadaan barang/jasa.

Paragraf 7

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana kerja usaha Produk Lokal dan PUD.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk proses produksi;
 - b. mesin dan alat produksi; dan
 - c. sarana pendukung lain.

Paragraf 8

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Produk Lokal dan PUD antara pelaku usaha dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Produk Lokal dan PUD; dan
- b. diseminasi dan alih teknologi Kemitraan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PRODUK

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 37

- (1) Bupati menyusun rencana Pengembangan Produk Lokal dan PUD yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berbasis potensi Daerah.

- (3) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan PUD dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan Produk Lokal dan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan PUD memperhatikan:

- a. kelestarian lingkungan hidup; dan
- b. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan Pengembangan Produk Lokal dan PUD;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan PUD; dan
 - c. hasil pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal PUD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria Produk Lokal dan PUD.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin Kemitraan dengan pelaku usaha dalam mendukung Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong peran serta pelaku usaha terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial lingkungan, pendampingan, pelatihan, sumber daya manusia, dan teknologi bagi Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD; dan
 - b. menyediakan ruang etalase bagi Produk Lokal dan PUD.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggunaan dan pembelian Produk Lokal dan PUD;
 - b. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai Produk Lokal dan PUD;
 - c. pemberian saran, masukan, dan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD;
 - d. pelestarian nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan Produk Lokal dan PUD;
 - e. pengembangan inovasi, kualitas, dan daya saing Produk Lokal dan PUD;
 - f. pengawasan terhadap tindakan yang dapat merugikan, meniru secara tidak sah, atau menyalahgunakan identitas Produk Lokal dan PUD; dan/atau
 - g. bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, Kemitraan, dan pemberian akses informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Pelindungan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui konsultasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kerja oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 45

Pembinaan terhadap pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan PUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 47

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian melaporkan hasil Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pelaksanaan Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan pelaku usaha yang secara aktif berperan dalam kegiatan Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan PUD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-94/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konika Irdani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Daerah, peningkatan daya saing, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal, Pemerintah Daerah perlu memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan arah, kepastian, dan perlindungan terhadap pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah. Salah satu instrumen tersebut adalah Peraturan Daerah tentang Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Produk lokal merupakan hasil karya, jasa, atau produksi masyarakat yang berasal dari sumber daya daerah, baik berupa bahan baku, tenaga kerja, maupun nilai budaya lokal yang menjadi identitas ekonomi Daerah. Sementara itu, Produk Unggulan Daerah yaitu produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, baik dari segi kualitas, potensi pasar, nilai tambah, maupun daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Perkembangan ekonomi global dan arus perdagangan bebas menuntut Daerah untuk mampu meningkatkan kemampuan dan inovasi produk agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas fasilitator, tetapi juga sebagai regulator dan katalisator dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya produk lokal yang berdaya saing tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” yaitu asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" yaitu asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" yaitu asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" yaitu asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi Daerah” yaitu asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inkubator" atau biasa disebut dengan "inkubator wirausaha" yaitu suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubasi) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "klaster" yaitu metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*one village one product*" merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kompetensi inti" yaitu metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "semua atau sebagian bahan produksi berasal dari Daerah" yaitu bahan produksi Produk Lokal semua berasal dari Daerah atau sebagian bahan berasal dari luar Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat produksi" di Daerah: yaitu tempat menjalankan produksi Produk Lokal berdomisili di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja berasal dari Daerah” yaitu tenaga kerja yang menjalankan produksi Produk Lokal berdomisili di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggunakan merek lokal atau Daerah” yaitu Produk Lokal mencantumkan label nama merek lokal atau Daerah dan nama tempat pembuatan di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepemilikan perorangan atau Pelaku Usaha” yaitu Produk Lokal dapat dimiliki oleh perorangan sebagai industri rumah tangga atau usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, BUMD dan BUMDesa.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyerapan tenaga kerja” yaitu PUD diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di Daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan terhadap perekonomian” yaitu PUD yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan Daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor basis ekonomi Daerah” yaitu PUD yang masuk dalam katekon kelompok sektor basis dalam produk domestik regional bruto dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” yaitu dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan PUD menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pasar” yaitu kemampuan PUD untuk terserap pada pasar lokal, regional, dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut membenkan reputasi, kuaiitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain industri” yaitu suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau wama, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang membedakan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “desain tata letak sirkuit terpadu” yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk seiam waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.